



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 97 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WAY LAYAP KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN
UNTUK PEMILIHAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dalam Amar Putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Pesawaran dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri

Dengan alasan . . .

Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Dan Walikota . . .

dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 099/PP.04.2-BA/1809/2025 tentang Rapat Pleno Penggantian Antar Waktu (PAW) dan Penetapan PAW PPS Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WAY LAYAP KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

TERKAIT . . .

TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

SATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Yunizar	Laki-Laki	Desa Way Layap

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Way Layap
Kecamatan Gedong Tataan Dengan Alasan Mengundurkan
Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 5 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,
Ttd

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,



RIO SHANDIKA